



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

██████████, tempat tanggal lahir ██████████
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat di ██████████
██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████
██████████, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor ██████████
██████████ & Rekan alamat di ██████████
██████████, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir ██████████
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat ██████████
██████████ dalam hal ini memberi kuasa kepada ██████████
██████████, Advokat/Pengacara pada Kantor ██████████
Hukum ██████████ & Rekan beralamat di ██████████
██████████, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2019 sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim, tanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/15/XI/2013, tertanggal 12 Nopember 2013.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan waramah.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di selama 1 bulan, kemudian kemudian tinggal bersama orang tua Pemohon di Ujung Padang selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di Ujung Padang selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan sampai Pemohon dengan Termohon pisah rumah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan telah dikariniati satu orang anak bernama: ██████████ perempuan, umur 5 tahun, anak Pemohon dengan Termohon tersebut tinggal bersama Pemohon.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- b. Termohon tidak mau melakukan hubungan suami istri.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 6 huruf a dan b di atas.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon selama ini.
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah berulang kali mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan ditunjuk Mediator Zainal Arifin, S.Ag. dengan Penunjukan Mediator Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim tanggal 3 Desember 2019, akan tetapi upaya Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan tanggal 3 Desember 2019 dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 17 Desember 2019 yang isinya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 12 November 2019 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang isinya yaitu:

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan **posita 1, posita 2, posita 3 dan posita Poin 4** pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh
3. Bahwa tidak benar **pada posita poin 5 butir a**, pertengkaran dan percekocokan yang terjadi didalam rumah tangga Termohon dan Pemohon disebabkan termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain , justru hal tersebut adalah fakta, dimana termohon pernah ditelpon seorang perempuan yang mengaku selingkuhan Pemohon, dan percakapan itu juga didengar langsung oleh Pemohon karena pada saat itu Pemohon sedang berada dirumah dan telpon HP milik termohon tersebut di loudspeaker, jadi antara termohon dan pemohon mendengar langsung bersama-sama percakapan tersebut ;
4. Bahwa tidak benar pada **posita poin 6 butir b**, termohon tidak mau diajak melakukan hubungan badan layak suami isteri, justru disini Pemohon memutar balikkan fakta, Pemohon lah yang selalu menolak apabila diajak berhubungan badan layaknya sebagai suami isteri dan apabila Termohon meminta kepada Pemohon hal tersebut selalu dijawab Pemohon carilah orang lain yang mau diajak berhubungan badan ;
5. Bahwa tidak benar pada **posita poin 7**, puncak akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon tinggal dirumah kediaman bersama, Justru pada sekitar bulan Mei 2019 , Pemohon mengantarkan pulang Termohon kerumah nenek Termohon di **Kisaran** dan Pemohon tinggal dirumah kediaman bersama;
6. Bahwa benar pada **posita poin 8** antara Termohon dan Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya



tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Termohon dan Pemohon masih terus terjadi ;

7. Bahwa Termohon tidak akan menghalangi-halangi keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana pada **posita poin 9 dan 10**, kalau hal itu merupakan langkah dan jalan yang terbaik bagi termohon dan pemohon karena untuk saat ini rumah tangga termohon dan pemohon sudah hancur dan sangat sulit tidak untuk diperbaiki lagi, jadi termohon sudah ikhlas apabila perceraian itu terjadi ;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Rekonvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonvensi/termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau sejak bulan Mei s.d. Desember 2019 (7 bulan), **Rp. 3.000.000,- X 7 bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta rupiah)**
 - b. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 10.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;**
 - c. **Mut'ah**, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 6 (enam) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak , maka Penggugat



Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar **Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah)** ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonvensi/termohon konvensi mohon kepada **Pengadilan Agama Simalungun** untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang **Pengadilan Agama Simalungun** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Lampau** sejak bulan Mei 2019 s.d. Desember 2019 (7 bulan), **Rp. 3.000.000,- X 7 bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta rupiah)**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah).**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokok:

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Replik Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 1, 2, 3 dan 4 Pemohon tidak perlu menganggapnya karena pada intinya Termohon membenarkannya.
3. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan Termohon dalam jawabannya pada angka 3, karena Pemohon tidak kenal dengan perempuan yang menelpon ke HP milik Termohon tersebut dan bagaimana mungkin Pemohon menjalin hubungan dengan orang yang Pemohon tidak mengenalnya.
4. Bahwa tidak benar apa yang Termohon sebutkan dalam jawabannya pada angka 4, sebab Termohon lah yang selalu menolak melakukan hubungan suami istri dan hal tersebut telah beberapa kali terungkap pada saat Pemohon dengan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga.
5. Bahwa tidak benar apa yang Termohon sebutkan dalam jawabannya pada angka 5, melainkan pada saat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon mengancam Pemohon dengan anak Termohon dengan pisau, kemudian keluarga Pemohon dan orang tua Termohon beserta beberapa tokoh masyarakat mencoba mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian orang tua Termohon meminta agar Pemohon mengantar Termohon kembali kerumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon datang untuk membicarakan masalah Pemohon dengan Termohon dibonceng oleh orang.
6. Selain itu akibat perbuatan Termohon yang mengancam Pemohon dan anak Pemohon dengan Termohon dengan pisau mengakibatkan anak Pemohon dengan Termohon mengalami trauma sehingga tidak mau bertemu dengan Termohon.
7. Bahwa jawaban Termohon pada angka 6 dan 7 Pemohon tidak perlu menganggapnya lagi.

Jawaban Rekonvensi

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Dalam rekonvensi ini Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa tentang nafkah lampau dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi meminta nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 7 bulan sehingga berjumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) sangatlah tidak masuk akal serta mengada-ada, karena penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai pedangan tidak lah sebanyak tuntutan Penggugat rekonvensi terkesan.
3. Bahwa tentang nafkah selama masa iddah Penggugat rekonvensi meminta sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) juga sangat memberatkan Tergugat rekonvensi yang hanya berprofesi sebagai pedagang (agen lembu).
4. Bahwa tentang mut'ah yang diminta Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) juga sangat memberatkan dan tidak masuk akal dengan penghasilan Tergugat rekonvensi yang tidak menentu.
5. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan tuntutan Penggugat rekonvensi berupa:
 1. Nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama 7 bulan.
 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).
 3. Mut'ah sebesar 1.000.000.00 (satu juta rupiah).

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 1. Nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama 7 bulan.
 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).
 3. Mut'ah sebesar 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Duplik Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban yang telah disampaikan Temohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa termohon menolak dengan tegas semua apa yang disampaikan Pemohon dalam repliknya ;
3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon didalam repliknya pada poin 3 adalah Pemohon telah membalikkan fakta yang sebenarnya , dan sebenarnya pada saat terjadi dialoq antara termohon dengan seorang wanita melalui HP, Pemohon mendengarkan percakapan tersebut, bahkan wanita tersebut tahu semua kehidupan rumah tangga termohon dan

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Pemohon, anehnya wanita tersebut seakan tidak asing dengan Pemohon bahkan menyuruh Pemohon untuk berpisah dengan Termohon yang seolah-olah dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan wanita tersebut ada mempunyai hubungan khusus dan satu hal lagi ketika terjadi dialog tersebut Pemohon ketakutan seolah-olah Pemohon ada menutupi kesalahannya tersebut ;

4. Bahwa apa yang yang disampaikan Pemohon didalam repliknya pada **poin 4** adalah tidaklah benar dan disini Pemohon telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, justru selama ini Pemohon lah yang selalu menolak apabila termohon berkeinginan untuk mengajak Pemohon berhubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa apa yang yang disampaikan Pemohon didalam repliknya pada **poin 5 dan 6** adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, dan tidak pernah termohon pada saat terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon ada mengancam Pemohon dan anak termohon dengan pisau, dimana termohon sebagai isteri dan ibu dari anak termohon tidak mempunyai keberanian dan nyali untuk melakukan pengancaman terhadap Pemohon dan anak termohon karena selama ini termohon adalah isteri yang penurut dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami , begitu juga termohon sangat sayang kepada anak termohon ;
6. Bahwa mengenai termohon keluar dari rumah kediaman bersama karena termohon diajak paksa oleh Pemohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan diantar pulang kerumah orang tua Termohon, walaupun dalam kenyataannya termohon tidak diantar langsung kerumah orang tua termohon melainkan termohon diturunkan dijalanan menuju rumah kediaman nenek Termohon dan termohon dibiarkan begitu saja dijalan ;
7. Bahwa tidak benar perkataan pemohon yang menyatakan dalam replik pada poin 6, akibat pengancaman dengan pisau yang dilakukan termohon berakibat Pemohon dan anak termohon trauma dan ketakutan, bagaimana mungkin Pemohon dan anak termohon bisa trauma karena pengancaman

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



dengan pisau sebagaimana yang dituduhkan pemohon , karena hal tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Dan hal itu semua merupakan rekayasa dan akal-akalan dari Pemohon supaya Pemohon dapat dengan mudah berpisah dari termohon. Mengenai anak Termohon bukan tidak mau anak termohon bertemu dengan Termohon tetapi anak termohon dilarang dan tidak diperbolehkan oleh Pemohon untuk bertemu dengan Termohon. Padahal termohon sangat rindu untuk bertemu dengan anak termohon tersebut ; .

8. Bahwa Termohon tidak akan menghalangi-halangi keinginan Pemohon untuk bercerai, kalau hal itu merupakan langkah dan jalan yang terbaik bagi termohon dan pemohon karena untuk saat ini rumah tangga termohon dan pemohon sudah hancur dan sangat sulit tidak untuk diperbaiki lagi, jadi termohon sudah ikhlas apabila perceraian itu terjadi ;

Replik Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa apa yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonvensi ini ;

1. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil **gugatan rekonvensi** yang diajukan **Penggugat rekonvensi** pada tanggal **23 Desember 2019** ;
2. Bahwa **Penggugat rekonvensi** menolak dalil-dalil **Jawaban Tergugat Rekonvensi** kecuali dalam hal secara tegas **Tergugat Rekonvensi** mengakui kebenarannya,

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi seluruhnya seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

- **Duplik dalam rekonvensi**
- 1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
- 2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada replik dalam rekonvensi;
- 3. Bahwa pada pokoknya Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
- 4. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada replik rekonvensi sebelumnya tentang akibat perceraian yang diminta Penggugat rekonvensi sehingga Tergugat rekonvensi tidak perlu mengulanginya kembali dalam duplik ini.;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
5. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa Pemohon tidak ada menyampaikan apa pun lagi dan cukup dengan keterangan sebelumnya, lalu sidang dilanjutkan ke pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 430/15/XI/2013 tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED] dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon lalu pindah ke rumah saksi di Nagori Teluk Lapian dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Teluk Lapian, Kecamatan Ujung Padang dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir antar lembu dengan penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 100 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Nagori Teluk Lopian dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon merasa kuarang uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir antar lembu dengan penghasilan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. ██████████ umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di ██████████

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Nagori Teluk Lopian dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saksi mengetahuinya dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai agen lembu tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Termohon telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa tahap selanjutnya adalah kesimpulan dan Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dari Termohon dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik (Rekonvensi) Tergugat Pemohon tetap seperti dalam jawaban rekonvensi;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan tetap dengan tuntutan (rekonvensi) dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal **perceraian karena talak.**"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Termohon) bertempat kediaman di wilayah Kecamatan ujung Padang Kabupaten Simalungun merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun dari Mediator tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P** Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (tanda) **P** dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dari Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak rukun lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya pertengkaran telah terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2019 dan sampai sekarang, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Termohon diperoleh fakta peristiwa bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak. Sepengetahuan saksi-saksi keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi. Antara Tergugat dan Pengugat sudah didamaikan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut semakin meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang berujung kepada berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 oktober 2013;
2. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2019 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2019 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
3. bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung kepada telah terjadinya pisah rumah sejak bulan Mei 2019 dan kondisi rumah tangga seperti sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar atau berselisih) yang terus*

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpondirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara berbagai pihak telah berupaya mendamaikan dan menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan ini diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. ar-Rum ayat 21 sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Peggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) Nafkah Lampau, 2) Nafkah Iddah, 3) Mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Peggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan replik Peggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, sehingga sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Peggugat dengan

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Tergugat bekerja sebagai agen lembu dengan penghasilan sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat didalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat, maka oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan azas keadilan, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*), ketentuan Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri, sedangkan dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya (melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan memenuhi hak suami);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat dan juga tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat dan Tergugat dalam replik rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000 (satu juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya:

“Bagi wanita yang menjalani *iddah raj'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah iddah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap nominalnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah iddah telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya gugatan tentang nominal nafkah iddah dipersamakan dengan nominal nafkah lampau (nafkah *madhiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah iddah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah 20.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawaban dan duplik hanya sanggup membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Al baqarah ayat 241 Artinya: kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai mutah adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 7 (dua) tahun lamanya dan di dalam persidangan Penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa penghasilan Tergugat dan juga tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat dan Tergugat dalam replik rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan kesanggupan Tergugat memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan mutah bagi Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mutah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mutah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (S [REDACTED])

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim



███) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan nafkah lampau istri (nafkah *madhiyah*) bagi Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau istri (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Menetapkan nafkah iddah selama masa iddah bagi Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa idah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
6. Menetapkan mutah (kenang-kenangan) bagi Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar mutah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Sarifuddin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Sarifuddin, S.HI

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp400.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)